



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 91 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AMINUDDIN Als UDIN Bin MAHMUD AHMAD**
(Alm);

Tempat lahir : Melak (Kutai Barat);

U m u r/tanggal lahir : 38 tahun/07 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kelurahan Melak Ilir
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **AMINUDDIN Als UDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 18 April 2017 Nomor SP.Han/23/IV/2017/Resnarkoba sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum surat tanggal 2 Mei 2017 Nomor B-819/Q.4.19/Euh.1/05/2017 sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 8 Juni 2017 Nomor PRINT-580/Q.4.19/Euh.2/06/2017 sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 19 Juni 2017 Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 10 Juli 2017 Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 19 Juni 2017 Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 19 Juni 2017 Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 19 Juni 2017 Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
 4. Berkas perkara atas nama terdakwa **AMINUDDIN Als UDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 49 /SDWR/TPUL/06/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa an **AMINUDDIN Als UDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 2 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai

dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama **6**

(enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)

subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetapp

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang
diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman
seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta
duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya
semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tanggal 8 Juni 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-49 /SDWR/TPUL/06/2017

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Hal 3 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** pada hari

Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2017, bertempat di Kampung Melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 11.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saudara DONI (Daftar Pencarian Orang) untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menghubungi terdakwa melalui handphone Samsung warna hitam milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH bahwa narkotika jenis shabu shabu sudah ada kemudian saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang beralamat di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH di rumah terdakwa yang berada di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama sama saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH pergi mendatangi saudara DONI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH dan ditengah perjalanan sebelum terdakwa bertemu dengan saudara DONI saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa menyuruh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH menemui saudara DONI yang sudah menunggu di Jalan Dimbak kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, kemudian setelah bertemu dengan saudara DONI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara DONI lalu saudara DONI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dari saudara DONI selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang sedang menunggu terdakwa di Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dan saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa.

Hal 5 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 18.30

wita saksi JONI HARYONO (anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jalan H. Nurdin Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berdasarkan informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS (Keempatnya anggota Polres Kutai Barat), langsung menuju Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat.

- Bahwa sesampainya saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS di Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, melihat saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Spacy warna biru hitam di Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dan pada saat saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS melakukan

Hal 6 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin

HERMANSYAH ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Spacy warna biru hitam Nomor polisi KT 4745 PH yang dikendarai oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH selanjutnya setelah ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jensi shabu shabu tersebut saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa atas pengakuan dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang telah mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS langsung menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan P. Hidayatullah Rt. 05 Kamp. Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa dan saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau

Hal 7 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0139 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 03 May 2017, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 063/11092.00/2017 tanggal 19 April 2017, yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram.

Perbuatan Terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2017, bertempat di Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Hal 8 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 11.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saudara DONI (Daftar Pencarian Orang) untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menghubungi terdakwa melalui handphone Samsung warna hitam milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH bahwa narkotika jenis shabu shabu sudah ada kemudian saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang beralamat di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat.
- Sesampainya saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH di rumah terdakwa yang berada di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama sama saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH pergi mendatangi saudara DONI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH dan ditengah perjalanan sebelum terdakwa bertemu dengan saudara DONI saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa menyuruh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH menemui saudara DONI yang sudah menunggu di Jalan Dimbak kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, kemudian setelah bertemu dengan saudara DONI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara DONI lalu saudara DONI menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dari saudara DONI, lalu terdakwa memegang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu digengaman tangan terdakwa sambil mengendarai sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang sedang menunggu terdakwa di Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0139 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 03 May 2017, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian

Hal 10 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Serbuk-kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 063/11092.00/2017 tanggal 19 April 2017, yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram.

Perbuatan Terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** sekitar bulan April 2017 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2017, bertempat di hutan daerah Melak seberang kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “**Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa terdakwa sekitar bulan April tahun 2017 sekitar pukul 11.00 wita di hutan daerah Melak seberang kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa pada awalnya pergi untuk mengambil rumput di hutan dan setelah selesai mengambil rumput kemudian terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca milik terdakwa yang telah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mengambil shabu yang juga terdakwa bawa dari rumah. Kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali secara berulang-ulang. Setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membuang pipet kaca yang telah terdakwa gunakan tersebut dan untuk korek gasnya telah habis kemudian terdakwa buang.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut hanya seorang diri dan tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab :1455, an. **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh Alfian Khusairi,Amd. Ak. selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)**, Alamat Jalan Hidayatullah Rt. 5 Melak ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 *(terlampir didalam berkas perkara)*-

Perbuatan Terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Hal 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAMUEL LEFTEUW Anak dari G LEFTEUW, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN Bin MAHMUD AHMAD (alm) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN bersama dengan saksi ERICK WG, saksi JONI HARIYONO dan saksi ARTHEIT TITUS M, SE;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari Sdr. ALI SADIKIN yang sebelumnya telah ditangkap karena didapati membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening.
 - Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor mark Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang di kendarai oleh Sdr. ALI SADIKIN.
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu tersebut dan diakui milik Sdr. ALI SADIKIN.
 - Bahwa sdr. ALI SADIKIN mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN.

Hal 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi JONI HARIYONO mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama ALI SADIKIN Alias IKIN yang sebelumnya sudah menjadi target operasi ada memiliki, menjual, membawa, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang saat itu akan melewati Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.30 Wita, saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan pengecekan di tempat yang telah diinformasikan tersebut dan selanjutnya selang beberapa saat Sdr. ALI SADIKIN didapati sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Spacy Warna Biru Hitam di Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa di saat itulah saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ALI SADIKIN, saat itu saksi dan saksi JONI HARIYONO dan saksi ARTHEIT TITUS M yang mengamankan Sdr. ALI SADIKIN dan saksi ERICK WG yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang di kendari oleh Sdr. ALI SADIKIN;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ERICK WG menanyakan kepemilikan narkoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik Sdr. ALI SADIKIN yang menurut pengakuannya dibeli dari terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN, selanjutnya atas keterangan tersebut saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan

Melak Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M menemukan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN sedang berada di depan salah satu rumah yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN, selanjutnya Sdr. ALI SADIKIN dan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN beserta barang bukti kami bawa dan amankan ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN tidak ditemukan barang berupa shabu-shabu, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam yang digunakan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN berkomunikasi dengan Sdr. ALI SADIKIN saat Sdr. ALI SADIKIN memesan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. ALI SADIKIN tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. ALI SADIKIN tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DONI.

Hal 15 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ada mengonsumsi shabu-shabu dan ada dilakukan tes urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN menunjukkan jika positif mengandung methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH beserta STNK atas nama RUSLIANSYAH dan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam adalah barang yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI SADIKIN dan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JONI HARIYONO Bin KUSNAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN Bin MAHMUD AHMAD (alm) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN bersama dengan saksi ERICK WG, saksi SAMUEL LEFTEUW dan saksi ARTHEIT TITUS M, SE;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari Sdr. ALI SADIKIN yang sebelumnya telah ditangkap karena didapati membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening.
 - Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor mark Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang di kendarai oleh Sdr. ALI SADIKIN.
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan diakui milik Sdr. ALI SADIKIN.
 - Bahwa sdr. ALI SADIKIN mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN.
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama ALI SADIKIN Alias IKIN yang sebelumnya sudah menjadi target operasi ada memiiki, menjual, membawa, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang saat itu akan melewati Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.30 Wita, saksi bersama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung meiakukan pengecekan di tempat yang telah diinformasikan tersebut dan selanjutnya selang beberapa saat Sdr. ALI SADIKIN didapati sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Spacy Warna Biru Hitam di Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa di saat itulah saksi bersama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan

Hal 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. ALI SADIKIN, saat itu saksi dan saksi SAMUEL LEFTEUW dan saksi ARTHEIT TITUS M yang mengamankan Sdr. ALI SADIKIN dan saksi ERICK WG yang melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang di kendarai oleh Sdr. ALI SADIKIN;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ERICK WG menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik Sdr. ALI SADIKIN yang menurut pengakuannya dibeli dari terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN, selanjutnya atas keterangan tersebut saksi bersama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN ke daerah Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita saksi bersama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M menemukan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN sedang berada di depan salah satu rumah yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERICK WG dan saksi ARTHEIT TITUS M langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN, selanjutnya Sdr. ALI SADIKIN dan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN beserta barang bukti kami bawa dan amankan ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN tidak ditemukan barang berupa shabu-shabu, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam yang digunakan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN berkomunikasi

Hal 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ALI SADIKIN saat Sdr. ALI SADIKIN memesan shabu-shabu

tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. ALI SADIKIN tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. ALI SADIKIN tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DONI.
- Bahwa terdakwa ada mengkonsumsi shabu-shabu dan ada dilakukan tes urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN menunjukkan jika positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna Hitam, dan 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH beserta STNK atas nama RUSLIANSYAH dan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam adalah barang yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI SADIKIN dan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN tersebut.

Hal 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, S.E. Bin MULJARWANDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN Bin MAHMUD AHMAD (alm) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN bersama dengan saksi ERICK WG, saksi JONI HARIYONO dan saksi SAMUEL LEFTEUW;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari Sdr. ALI SADIKIN yang sebelumnya telah ditangkap karena didapati membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu tersebut ditemukan di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor mark Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang di kendarai oleh Sdr. ALI SADIKIN.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu tersebut dan diakui milik Sdr. ALI SADIKIN.
- Bahwa sdr. ALI SADIKIN mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu- shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN.

Hal 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi JONI HARIYONO mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama ALI SADIKIN Alias IKIN yang sebelumnya sudah menjadi target operasi ada memiliki, menjual, membawa, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang saat itu akan melewati Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.30 Wita, saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi SAMUEL LEFTEUW langsung melakukan pengecekan di tempat yang telah diinformasikan tersebut dan selanjutnya selang beberapa saat Sdr. ALI SADIKIN didapati sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Spacy Warna Biru Hitam di Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa di saat itulah saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi SAMUEL LEFTEUW langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ALI SADIKIN, saat itu saksi dan saksi JONI HARIYONO dan saksi SAMUEL LEFTEUW yang mengamankan Sdr. ALI SADIKIN dan saksi ERICK WG yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang di kendari oleh Sdr. ALI SADIKIN;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ERICK WG menanyakan kepemilikan narkoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik Sdr. ALI SADIKIN yang menurut pengakuannya dibeli dari terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN, selanjutnya atas keterangan tersebut saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi SAMUEL LEFTEUW langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN

Hal 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke daerah: Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan

Melak Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi SAMUEL LEFTEUW menemukan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN sedang berada di depan salah satu rumah yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JONI HARIYONO, saksi ERICK WG dan saksi SAMUEL LEFTEUW langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN, selanjutnya Sdr. ALI SADIKIN dan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN beserta barang bukti kami bawa dan amankan ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN tidak ditemukan barang berupa shabu-shabu, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam yang digunakan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN berkomunikasi dengan Sdr. ALI SADIKIN saat Sdr. ALI SADIKIN memesan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. ALI SADIKIN tersebut.

Hal 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. ALI SADIKIN tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DONI.
- Bahwa terdakwa ada mengkonsumsi shabu-shabu dan ada dilakukan tes urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN menunjukkan jika positif mengandung methamphetamine.
 - Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH beserta STNK atas nama RUSLIANSYAH dan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam adalah barang yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI SADIKIN dan terdakwa AMINUDDIN Alias UDIN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.30 Wita di Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.

Hal 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedatangan membawa 1 (satu) poket shabu-shabu.

- Bahwa pemilik 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah shabu-shabu pesanan Sdr. RAFLI Alias EET yang saksi dapatkan dari terdakwa AMINUDDIN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 11.00 Wita saksi ditelpon Sdr. M. RAFLI Alias EET dan mengatakan "ADAKAH YANG BEJUAL BARANG (SHABU-SABU)" saksi jawab "SEBENTAR SAYA TELPON UDIN ADA GAK YANG BEJUAL" dijawab Sdr. M. RAFLI Alias EET "IYA SAYA TUNGGU" setelah itu telpon dimatikan kemudian sekira jam 12.00 Wita saksi menelpon terdakwa AMINUDDIN dan saksi mengatakan "DIN ADA TEMAN MINTA TOLONG ADAKAH BARANGNYA (SHABU-SHABU) dijawab terdakwa AMINUDDIN "IYA TUNGGU SEBENTAR NANTI KALAU ADA SAYA HUBUNGI" saksi jawab "IYA" setelah itu telpon terdakwa matikan;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita saksi telpon terdakwa AMINUDDIN dan saksi mengatakan "GIMANA SUDAH ADA KAH (SHABU-SABU)" dijawab terdakwa. AMINUDDIN "IYA SUDAH ADA, UANG NYA AJA YANG BELUM ADA" saksi jawab "IYA TUNGGU SEBENTAR" setelah itu telpon saksi matikan;
- Bahwa kemudian saksi mengirim pesan chat di facebook ke Sdr. M. RAFLI Alias EET yang isinya "IYA KERUMAH AJA" dibalas Sdr. M. RAFLI Alias EET "IYA SAYA KE RUMAH" kemudian saksi balas "OK", setelah itu saksi berangkat menjemput ibu saksi untuk mengantarnya belanja dan pada saat berangkat saksi bertemu dengan Sdr. M. RAFLI Alias EET di jalan depan rumah saksi dan Sdr. M. RAFLI Alias EET mengatakan "GIMANA APA LANGSUNG KE BAWAH KAH" kemudian saksi jawab "AKU MAU JEMPUT IBU DULU KAMU TUNGGU DI DEPAN MASJID PANCASILA AJA" dan dijawab Sdr. M. RAFLI Alias EET "IYA";

Hal 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengantar ibu terdakwa belanja, pada saat saksi menunggu ibu saksi sedang berbelanja ada Sdr. M. RAFLI Alias EET menelpon saksi dan mengatakan "KITA KETEMU DI JALAN ARAH MUARA BARONG" kemudian saksi jawab "IYA SAYA KESITU";
- Bahwa setelah itu saksi berangkat menemui Sdr. M. RAFLI Alias EET setelah bertemu saksi mengatakan "AYO KITA KESANA NEMUIN ORANGNYA LANGSUNG" kemudian Sdr. M. RAFLI Alias EET memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan mengatakan "KAMU AJA SAYA DISURUH ISTERI SAYA BELI PAMPERS" dan saksi jawab "IYA" kemudian Sdr. M. RAFLI Alias EET mengatakan "KALAU SAYA MAU NGAMBIL NANTI SAYA HUBUNGI".
 - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. M RAFLI Alias EET tersebut, saksi langsung menemui terdakwa AMINUDDIN di rumahnya dan setelah bertemu kemudian saksi bersama terdakwa AMINUDDIN berangkat berboncengan menuju Jalan Dimbak Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak, diperjalanan terdakwa AMINUDDIN bertanya "MANA UANGNYA" kemudian saksi menjawab "INI ADA" kemudian terdakwa AMINUDDIN menyuruh saksi berhenti;
 - Bahwa setelah berhenti kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMINUDDIN setelah menerima uang kemudian terdakwa AMINUDDIN menyuruh saksi menunggu di pinggir jalan sedangkan terdakwa AMINUDDIN pergi menggunakan sepeda motor milik saksi untuk menemui Sdr. DONI yang sudah menunggu di Jalan Dimbak Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh meter) ke arah tikungan dari dari saksi menunggu;
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa AMINUDDIN bertemu dengan Sdr. DONI, terdakwa AMINUDDIN kembali ke tempat dimana saksi menunggu,

Hal 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terdakwa AMINUDDIN langsung memberikan 1 (satu) poket narkotika

jenis shabu shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan saksi

terima dengan tangan kanannya juga;

- Bahwa selanjutnya saksi mengantar terdakwa AMINUDDIN pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa AMINUDDIN;
- Bahwa setelah itu saksi pulang menjemput ibu saksi yang sedang berbelanja dan diperjalanan saksi menelpon Sdr. M. RAFLI Alias EET dan terdakwa mengatakan "HALLO KAMU DIMANA" dijawab Sdr. M. RAFLI Alias EET "SAYA SUDAH PULANG" saksi jawab "LOH KENAPA KAMU PULANG GIMANA BARANG INI (SABU-SABU)" dijawab Sdr. M. RAFLI Alias EET "KAMU PEGANG AJA DULU NANTI HABIS MAHGRIB SAYA AMBIL" saksi jawab "WADUH IYA SUDAH" setelah itu telpon saksi matikan;
- Bahwa kemudian saksi menjemput Ibu saksi dan mengantarkan pulang setelah mengantar ibu saksi kemudian ada Sdr. M. RAFLI Alias EET mengirim SMS ke saksi yang isinya "KAMU DIMANA" namun tidak saksi balas setelah itu kemudian saksi ditelpon dan saksi mengatakan "INI SIAPA" dijawab "INI EET LEH, KAMU DIMANA" terdakwa jawab "INI HABIS NGANTAR IBU, KAYAK APA BARANG INI (SABU-SABU) dijawab Sdr. M. RAFLI Alias EET "HABIS MABGRIB AJA SAYA AMBIL" saksi jawab "WADUH" setelah itu telpon dimatikan kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kutai Barat dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-sabu yang sebelumnya saksi beli dan saksi simpan di dasbord sepeda motor bagian depan sebelah kiri selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam milik saksi yang saksi gunakan untuk

Hal 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saudara Sdr. M. RAFLI Alias EET maupun dengan

terdakwa AMINUDDIN;

- Bahwa setelah itu saksi ditanya oleh anggota kepolisian darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut dan saksi menjawab bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari terdakwa AMINUDDIN setelah itu saksi disuruh menunjukkan rumah saksi AMINUDDIN untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AMINUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dari Sdr. M. RAFLI Alias EET, sebagai teman saksi hanya membantu mencari shabu-shabu yang dipesan Sdr. M. RAFLI Alias EET saja.
- Bahwa saksi baru sekali membeli barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa AMINUDDIN dan saksi juga baru pertama kali mendapat pesanan dari Sdr. M. RAFLI Alias EET yang meminta tolong untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 21.30 Wita dan saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama terdakwa AMINUDDIN, saat itu saksi mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dan saksi memberikan uang kepada terdakwa AMINUDDIN untuk membeli shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH beserta STNK atas nama RUSLIANSYAH dan 1 (satu) unit Handpone merk

Hal 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRWBERRY warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa AMINUDDIN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di yang bernama Drs. HARIS ABDUL RAUF Apt. bin ABDUL RAUF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0139 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2017 yang dikeluarkan di Samarinda, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, terdakwa dan saksi ALI SADIKIN Alias IKIN ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibawa oleh saksi ALI SADIKIN Alias IKIN.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.50 Wita di depan salah satu rumah yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Rt.05 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, beberapa saat setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ALI SADIKIN Alias IKIN pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 18.30 Wita di Jalan H. Nurdin Rt.03 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibawa oleh saksi ALI SADIKIN Alias IKIN tersebut adalah milik Sdr. DONI dan terdakwa mendapat pesanan dari saksi ALI SADIKIN alias IKIN untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari Sdr. DONI.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 11.30 Wita, saat terdakwa di kebun, saksi ALI SADIKIN Alias IKIN ada menelpon terdakwa kemudian bilang "DIN ADA TEMAN MINTA TOLONG ADAKAH BARANGNYA (SHABU-SHABU)" kemudian terdakwa jawab " IYA TUNGGU SEBENTAR NANTI KALAU ADA SAYA HUBUNGI" kemudian dijawab oleh saksi ALI SADIKIN " IYA" setelah itu telpon dimatikannya;
 - Bahwa setelah itu sekira jam 13.00 Wita terdakwa pergi menemui Sdr. DONI di Jalan Dimbak dan terdakwa mengatakan "ADA ORANG YANG MAU MENCARI BARANG (SHABU-SHABU)" dan Sdr. DONI menjawab "YANG HARGA BERAPA" dan selanjutnya terdakwa jawab "HARGA LIMA RATUS RIBU RUPIAH NAMUN SAAT INI UANGNYA BELUM ADA", dan Sdr. DONI mengatakan "TUNGGU UANGNYA AJA INI";

Hal 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kebun untuk melanjutkan pekerjaan terdakwa dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita saksi ALI SADIKIN Alias IKIN menelpon terdakwa dan bilang “SUDAH ADAKAH BARANGNYA (SHABU-SHABU)” dan terdakwa jawab “IYA BARANGNYA SUDAH ADA TINGGAL UANGNYA SAJA”;

- Bahwa kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit saksi ALI SADIKIN Alias IKIN datang menemui terdakwa di rumah dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi ALI SADIKIN Alias IKIN berangkat berboncengan menuju Jalan Dimbak Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak;
- Bahwa diperjalanan terdakwa bertanya “MANA UANGNYA” kemudian saksi ALI SADIKIN menjawab “INI ADA” kemudian terdakwa menyuruh saksi ALI SADIKIN Alias IKIN berhenti, setelah berhenti kemudian saksi ALI SADIKIN Alias IKIN memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa menyuruh saksi ALI SADIKIN Alias IKIN menunggu dipinggir jalan sedangkan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi ALI SADIKIN Alias IKIN untuk menemui Sdr. DONI yang sudah menunggu di Jalan Dimbak Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh meter) ke arah tikungan dan terdakwa menurunkan saksi ALI SADIKIN Alias IKIN;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. DONI membuka sedikit kaca jendela mobilnya kemudian terdakwa serahkan uangnya kepada Sdr. DONI tersebut, kemudian Sdr. DONI memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang tersebut kemudian terdakwa kembali ke tempat dimana saksi ALI SADIKIN Alias IKIN menunggu, setelah ketemu saksi ALI SADIKIN Alias IKIN, terdakwa langsung

Hal 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi ALI SADIKIN Alias IKIN dan diterima saksi ALI SADIKIN Alias IKIN dengan tangan kanannya juga, selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi ALI SADIKIN Alias IKIN pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian saksi ALI SADIKIN Alias IKIN pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak tahu kemana arah tujuan saksi ALI SADIKIN Alias IKIN tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dari saksi ALI SADIKIN Alias IKIN namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. DONI karena Sdr. DONI berjanji akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upah terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali mendapat pesanan dari saksi Ali SADIKIN Alias IKIN yang meminta tolong untuk mencari barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa baru sekali membelikan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. DONI, atas pesanan dari saksi Ali SADIKIN Alias IKIN tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi ALI SADIKIN tersebut.
 - Bahwa terakhir kali terdakwa mengonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 21.30 Wita dan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama saksi ALI SADIKIN Alias IKIN, saat itu terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. DONI dan uangnya dari saksi ALI SADIKIN Alias IKIN.
 - Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Hal 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Biru Hitam Nomor Polisi KT 4745 PH beserta STNK atas nama RUSLIANSYAH dan 1 (satu) unit Handpone merk STRAWBERRY warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ALI SADIKIN Alias IKIN.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0139 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat

Hal 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan terdakwa fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 11.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH untuk dicarikan narkoba jenis shabu shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saudara DONI untuk dicarikan narkoba jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menghubungi terdakwa melalui handphone Samsung warna hitam milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH untuk menanyakan narkoba jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH bahwa narkoba jenis shabu shabu sudah ada;
- Bahwa kemudian saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang beralamat di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa sesampainya saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH di rumah terdakwa yang berada di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama sama saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH pergi mendatangi saudara DONI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH dan ditengah perjalanan sebelum terdakwa bertemu dengan saudara DONI saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menyerahkan uang

Hal 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH menemui saudara DONI yang sudah menunggu di Jalan Dimbak kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, kemudian setelah bertemu dengan saudara DONI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara DONI lalu saudara DONI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dari saudara DONI selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang sedang menunggu terdakwa di Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dan saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 18.30 wita saksi JONI HARYONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jalan H. Nurdin Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berdasarkan informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRUN SMADI GAMAS (Keempatnya anggota Polres Kutai Barat), langsung menuju Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat.

- Bahwa sesampainya saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS di Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, melihat saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Spacy warna biru hitam di Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH;
- Bahwa pada saat saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS melakukan penggeledahan terhadap saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Spacy warna biru hitam Nomor polisi KT 4745 PH yang dikendarai oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH selanjutnya setelah ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jensi shabu shabu tersebut saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis

Hal 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu tersebut adalah milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin

HERMANSYAH yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa atas pengakuan dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang telah mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS langsung menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan P. Hidayatullah Rt. 05 Kamp. Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa dan saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0139 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Hal 37 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 38 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.1001.05.17.0139 yang dikeluarkan

Hal 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samannda pada tanggal 03 Mei 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt

Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 11.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saudara DONI untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dan sekitar pukul 17.00 wita saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menghubungi terdakwa melalui handphone Samsung warna hitam milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu yang dipesan oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH bahwa narkotika jenis shabu shabu sudah ada;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH yang beralamat di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat, sesampainya saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH di rumah terdakwa yang berada di Jalan Hidayatullah Rt. 05 kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama sama saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH pergi mendatangi saudara DONI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna

Hal 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara DONI saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH, kemudian terdakwa menyuruh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Spacy warna biru hitam Nomor Polisi KT 4745 PH menemui saudara DONI yang sudah menunggu di Jalan Dimbak kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, kemudian setelah bertemu dengan saudara DONI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara DONI lalu saudara DONI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dari saudara DONI selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang sedang menunggu terdakwa di Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dan saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 18.30 wita saksi JONI HARYONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jalan H. Nurdin Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berdasarkan informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK

Hal 41 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, langsung menuju Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, dan sesampainya saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS di Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, melihat saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Spacy warna biru hitam di Jalan H. NURDIN Rt. 03 Kamp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS melakukan penggeledahan terhadap saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Spacy warna biru hitam Nomor polisi KT 4745 PH yang dikendarai oleh saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH selanjutnya setelah ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba jensi shabu shabu tersebut saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang dibeli dari terdakwa dan atas pengakuan dari saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH yang telah mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa

Hal 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS langsung menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan P. Hidayatullah Rt. 05 Kamp. Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa saksi SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, saksi JONI HARYONO, ssaksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI Spd, saksi ERIK WELFRIDAUS GAMAS Anak dari IRUN SMADI GAMAS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa dan saksi ALI SADIKIN Als IKIN Bin HERMANSYAH dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam menjadi perantara dala jual beli Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkoba Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Hak Menjadi Perantara*

Hal 43 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi dalam jual Beli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI

Hal 44 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh

Hal 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMINUDDIN Bin MAHMUD AHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Hal 46 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 17 Juli 2017, oleh kami:

SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim -

Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ARIA WIDIA, S.H